

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemkab Sinjai Kembali Raih Predikat Opini WTP Kedelapan Kalinya, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://protokol.sinjaikab.go.id/2024/05/pemkab-sinjai-kembali-raih-opini-wtp.html>

Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu merupakan predikat yang kedelapan kalinya.

Capaian ini pun diraih Kabupaten Sinjai setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Sinjai Tahun Anggaran 2023.

Dokumen LHP-LKPD diterima langsung oleh Pj Bupati Sinjai dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (22/05/2024).

Usai dinyatakan dengan predikat Opini WTP, T.R mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian Pemkab Sinjai yang berhasil dipertahankan dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sinjai berhasil meraih predikat Opini WTP dari BPK-RI,” ungkap T.R. Fahsul Falah.

Capaian tersebut dikatakan Pj Bupati, merupakan buah dari hasil kerja keras yang telah dilakukan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sinjai dalam penggunaan anggaran.

Karenanya itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Sinjai atas konsistensinya dalam penyampaian LKPD sehingga predikat Opini WTP dapat dipertahankan.

Saat menerima dokumen LHP-LKPD di Makassar, Pj Bupati Sinjai turut didampingi oleh Ketua DPRD Sinjai, Lukman H. Aرسال.

Sumber Berita:

1. <https://sulsef.fajar.co.id/2024/05/22/pemkab-sinjai-kembali-raih-predikat-opini-wtp-kedelapan-kalinya/> 22 Mei 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/23/selamat-pemkab-sinjai-sulsef-raih-predikat-opini-wtp> 23 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.